



**PUTUSAN**

Nomor /Pid.B/2023/PN Mlg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/28 Agustus 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023

Terdakwa menghadap dengan didampingi Penasihat Hukumnya Oscar Lud Hardian, S.H., & SRI Wahyuni, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Raya Imam Bonjol No.440 Ardimulyo Kabupaten Malang Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang Nomor /PH/V/2023 tanggal 19 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor /Pid.B/2023/PN Mlg tanggal 14 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor /Pid.B/2023/PN Mlg tanggal 14 April 2023 tentang penetapan hari sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 27 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. pasal 45 Ayat (1) Undang- Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 125.000.000 (seratus duapuluh lima juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo jenis S1 Pro warna biru dengan nomor IMEI 864011048793451 dan 86011048733444 beserta kartu sim Telkomsel dengan nomor 082332958424;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5379 4120 6230 3556 dan nomor rekening 3161389178 atas nama Terdakwa
- uang tunai senilai Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) diduga hasil dari penjualan foto dan video nudis (porno)

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) bendel Print out rekening koran Bank BCA Bulan Januari 2019 sampai dengan nomor rekening Bulan Desember 2022 dengan Nomor rekening 3161389178 atas nama Terdakwa

Dilampirkan dalam berkas

- 1 (satu) buah Handphone Merk Realme 12 tipe RMX 3231 warna biru berikut simcard XL nomor kartu 087754153253;

Dikembalikan kepada saksi II

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor /Pid.B/2023/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya berdasarkan hukum dan rasa keadilan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 sekira pukul 23.00 Wib di Villa Kota Batu dan pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 23.00 WIB di Villa Kota Batu atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021 dan Mei 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 dan 2022 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1). Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa mempunyai ide untuk mengadakan pesta gathering sesama pecinta Nudis Jawa Timur yang dilaksanakan di kota Batu, mengajak beberapa orang teman dan kenalan terdakwa yang semuanya adalah laki- laki untuk bergabung, kemudian terdakwa membuat grup WhatsApp untuk mengumpulkan data serta uang kepesertaan ditransfer ke rekening terdakwa, setelah terkumpul semua dana disewalah sebuah villa yaitu Villa Kota Batu kemudian kegiatan gathering diadakan tanggal 4 Desember 2021 dimana dalam acara tersebut dilakukan kegiatan memasak, berenang, menonton film dan membuat foto- foto/video telanjang yang diprakarsai oleh terdakwa kemudian terdakwa mengambil gambar/foto dalam keadaan telanjang semua peserta dengan menggunakan kamera Handphone terdakwa kemudian beberapa foto dikirimkan oleh terdakwa ke grup WhatsApp Fto Nudist Villa yang awalnya sebagai sarana komunikasi untuk penyelesaian administrasi pembayaran menjadi

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor /Pid.B/2023/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sarana untuk mengirimkan dokumentasi foto dan video kegiatan saat terdakwa dan anggota gathering melakukan aktifitas berpose telanjang bersama.

- Bahwa kedua tanggal 21 Mei 2022 terdakwa kembali mengumpulkan para pecinta nudist di Jawa timur yaitu beberapa orang teman dan kenalan terdakwa yang semuanya adalah laki- laki untuk bergabung, lalu terdakwa juga sudah membuat grup WhatsApp yang awalnya untuk mengumpulkan data peserta serta uang kepesertaan untuk ditransfer ke rekening terdakwa, maka disewalah sebuah villa yaitu Villa Kota Batu dan dalam acara tersebut dilakukan kegiatan memasak, karaoke, berenang, menonton film dan foto- foto/video telanjang yang diprakarsai oleh terdakwa kemudian terdakwa mengambil gambar/foto serta video dalam keadaan telanjang semua peserta dengan menggunakan kamera Handphone terdakwa kemudian beberapa foto dan video dikirimkan oleh terdakwa ke grup WhatsApp Fto Nudist Villa untuk dokumentasi foto dan video kegiatan.
- Bahwa terdakwa membuat dan mengambil foto- foto dan video telanjang bersama teman - teman terdakwa saat berada di acara gathering yang kemudian foto- foto tersebut dipertontonkan di status WhatsApp terdakwa selain itu foto- foto dan Video tersebut dipertontontan dan serta diperjualbelikan oleh terdakwa kepada orang- orang yang tidak terdakwa kenal dengan cara menawarkan di media sosial akun twitter milik terdakwa yaitu promo untuk bergabung di akun telegram terdakwa untuk dapat menikmati foto dan video vulgar koleksi terdakwa dengan biaya Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) s/d Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk sekali gabung yang kemudian akun twitter terdakwa dihapus oleh pihak twitter karena telah menawarkan konten vulgar namun sudah ada yang berhasil bergabung ke akun telegram terdakwa x dalam grub x, selain itu juga dijual kepada orang- orang melalui akun bisnis whatsapp dan telegram kepada salah satunya akun "xx",
- Bahwa terdakwa juga dengan sengaja membuat dan menjual foto pribadi dan video terdakwa sedang masturbasi ataupun video sex dengan sesama jenis dengan harga paket keanggotaan di akun telegram terdakwa group joegaga dan chanel telegram selain itu juga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkadang pembuatan foto atau video sesuai dengan pesanan dari pembeli dari akun bos ku dari arab, dan akun telegram Ayah Rame seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per video.

- Bahwa setiap bulan terdakwa bisa mendapat keuntungan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan dan semua uang tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi keperluan hidup terdakwa.

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 29 Undang- Undang No.44 tahun 2008 Tentang Pornografi.*

ATAU

## KEDUA

Bahwa ia Terdakwa, pertama pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 di Villa Kota Batu sekira pukul 23.00 WIB dan Kedua pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 di Villa Kota Batu atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021 dan Mei 2022 atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 dan 2022 atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa mempunyai ide untuk mengadakan pesta gathering sesama pecinta Nudis Jawa Timur yang dilaksanakan di kota Batu, mengajak beberapa orang teman dan kenalan terdakwa yang semuanya adalah laki- laki untuk bergabung, kemudian terdakwa membuat grup WhatsApp untuk mengumpulkan data serta uang kepesertaan ditransfer ke rekening terdakwa, setelah terkumpul semua dana disewalah sebuah Kota Batu kemudian kegiatan gathering diadakan tanggal 4 Desember 2021 dimana dalam acara tersebut dilakukan kegiatan memasak, berenang, menonton film dan membuat foto- foto/video telanjang yang diprakarsai oleh terdakwa kemudian terdakwa mengambil gambar/foto dalam keadaan telanjang semua peserta dengan menggunakan kamera Handphone terdakwa kemudian beberapa foto dikirimkan oleh terdakwa ke grup WhatsApps

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor /Pid.B/2023/PN Mlg



Fto Nudist Villa yang awalnya sebagai sarana komunikasi untuk penyelesaian administrasi pembayaran menjadi sarana untuk mengirimkan dokumentasi foto dan video kegiatan saat terdakwa dan anggota gathering melakukan aktifitas berpose telanjang bersama.

- Bahwa kedua tanggal 21 Mei 2022 terdakwa kembali mengumpulkan para pecinta nudist di Jawa timur yaitu beberapa orang teman dan kenalan terdakwa yang semuanya adalah laki- laki untuk bergabung, lalu terdakwa juga sudah membuat grup WhatsApp yang awalnya untuk mengumpulkan data peserta serta uang kepesertaan untuk ditransfer ke rekening terdakwa, maka disewalah sebuah villa yaitu Villa Kota Batu dan dalam acara tersebut dilakukan kegiatan memasak, karaoke, berenang, menonton film dan foto- foto/video telanjang yang diprakarsai oleh terdakwa kemudian terdakwa mengambil gambar/foto serta video dalam keadaan telanjang semua peserta dengan menggunakan kamera Handphone terdakwa kemudian beberapa foto dan video dikirimkan oleh terdakwa ke grup WhatsApp Fto Nudist Villa untuk dokumentasi foto dan video kegiatan.

- Bahwa terdakwa membuat dan mengambil foto- foto dan video telanjang bersama teman - teman terdakwa saat berada di acara gathering yang kemudian foto- foto tersebut dipertontonkan di status WhatsApp terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan teman- teman terdakwa yang ada dalam foto tersebut selain itu foto- foto dan Video tersebut dipertontonkan dan serta diperjualbelikan oleh terdakwa kepada orang- orang yang tidak terdakwa kenal dengan cara menawarkan di media sosial akun twitter milik terdakwa yaitu promo untuk bergabung di akun telegram terdakwa untuk dapat menikmati foto dan video vulgar koleksi terdakwa dengan biaya Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) s/d Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk sekali gabung yang kemudian akun twitter terdakwa dihapus oleh pihak twitter karena telah menawarkan konten vulgar namun sudah ada yang berhasil bergabung ke akun telegram terdakwa dalam grub joegaga, selain itu juga dijual kepada orang- orang melalui akun bisnis whatsapp dan telegram kepada salah satunya akun "xx",

- Bahwa terdakwa juga dengan sengaja membuat dan menjual foto pribadi dan video terdakwa sedang masturbasi ataupun video sex



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sesama jenis dengan harga paket keanggotaan di akun telegram terdakwa group joegaga dan chanel telegram selain itu juga terkadang pembuatan foto atau video sesuai dengan pesanan dari pembeli dari akun bos ku dari arab, dan akun telegram Ayah Rame seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per video.

- Bahwa setiap bulan terdakwa bisa mendapat keuntungan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan dan semua uang tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi keperluan hidup terdakwa.

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 27 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. pasal 45 Ayat (1) Undang- Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 di Kantor Polres Batu Jl. Katjoeng Permadi No. 16 Kecamatan Junrejo Kota Batu, saksi mendapatkan informasi dari Bagian Humas Polres Batu bahwa terdapat laporan dari masyarakat melalui media social Instagram yang mana masyarakat melaporkan akun media social @x yang diduga pemilik akun media social @x tersebut mengadakan pesta LGBT yang dilakukan secara berbayar, kemudian disebar luaskan ke akun media social Twitter;
- Bahwa mendasari laporan dari masyarakat yang diterima oleh anggota Humas tersebut saksi melaporkan kepada pimpinan yang kemudian saksi Bersama dengan Sdr. Winardi dan tim (anggota Buser Polres Batu) diperintahkan oleh pimpinan untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa kemudian saksi dan tim mendatangi villa yang diduga tempat yang pernah gunakan berkumpul para lelaki yang suka telanjang bersama dan membuat acara pesta lalu didapatlah nomor telpon terdakwa sebagai penyewa tempat/ villa;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor /Pid.B/2023/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya saksi dan tim melakukan profiling terhadap Terdakwa yang pemilik Instagram @x, diketahui bahwa pemilik akun Instagram @x adalah yaitu Terdakwa yang berdomisili di Kabupaten Malang, kemudian Pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira pukul 23.00 wib saksi bersama dengan Sdr.Winardi dan tim tiba mendatangi rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kabupaten Malang;
  - Bahwa kemudian saksi bersama dengan Sdr.Winardi dan tim bertemu dengan Terdakwa dan saksi melihat di dalam Handphone milik Terdakwa terdapat foto-foto telanjang yang di duga foto tersebut pada saat pesta LGBT sesuai yang dilaporkan oleh Humas Polres Batu, setelah saksi temukan foto-foto tersebut di atas di HP milik Terdakwa lalu saksi dan tim mengajak Terdakwa untuk mengecek tempat-tempat dimana Terdakwa mengambil foto telanjang yang kemudian diperjualbelikan, dan diketahui bahwa tempat Terdakwa mengambil foto-foto telanjang tersebut bertempat di Villa x Kota Batu dan Villa y Kota Batu;
  - Bahwa sesuai dengan hasil profiling dan penyelidikan yang saksi lakukan Bersama – sama dengan Sdr.Winardi dan tim, yang terdapat dalam foto telanjang tersebut salah satunya adalah Terdakwa, dan untuk yang lainnya saksi tidak mengetahui karena dalam foto telanjang tersebut wajahnya di sensor (diburamkan);
  - Bahwa awalnya foto- foto disebarakan diantara anggota grup di grup whatsapp nudist Villa lalu ada beberapa foto dan video yang disebarakan oleh Terdakwa ke khalayak ramai di dalam aplikasi media telegram ada yang sifatnya gratis dan ada juga yang dijual dengan harga tertentu oleh Terdakwa, kemudian uang hasil penjualan dan uang keanggotaan grup telegram dinikmati oleh Terdakwa sendiri tanpa sepengetahuan teman-teman lain yang ada di acara gathering (kumpul-kumpul) di beberapa villa tersebut;
  - Bahwa seingat saksi ada sekitar 9 orang atau lebih yang ada di dalam foto yang ikut di dalam acara kumpul- kumpul dikomunitas lelaki yang suka berkumpul dan telanjang bersama di dalam suatu pesta namun yang bisa dilacak hanya Terdakwa dan beberapa teman Terdakwa seperti saksi x, dan saksi y disebarakan yang tergabung dalam grup nudist villa;
  - Bahwa saksi sempat melihat foto-foto dan video telanjang banyak orang yang ada di dalam handphone Terdakwa;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi benar;
- 2. Saksi II**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke depan persidangan ini terkait masalah penyebaran foto dan video telanjang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi pernah mengikuti kegiatan gathering (kumpul sesama Nudis) di Villa x Kota Batu sekira pada tanggal 21 Mei 2022, dimana saat itu saksi di undang oleh terdakwa, dan dalam kegiatan tersebut saksi dimintai tolong oleh terdakwa sebagai seksi konsumsi (menyiapkan konsumsi). Dimana di ketahui dalam kegiatan tersebut melakukan aktifitas karaoke, makan-makan, main kartu, dokumentasi (nudis/telanjang). Dan dalam kegiatan di hadiri lebih dari 10 orang dimana ada beberapa orang yang saksi kenal dan ada juga orang baru;
- Bahwa Terdakwa mengundang/mengajak saksi untuk ikut kegiatan Getering sesama Pecinta Nudis di Villa x dengan cara lisan seingat saksi pada waktu melihat bioskop;
- Bahwa acara gathering sesama pecinta Nudis (telanjang) di adakan pada tanggal 21 Mei 2022 di Villa x yang beralamat di Kota Batu;
- Bahwa Saksi pernah mengikuti kegiatan yang di adakan oleh Terdakwa sebanyak 2 kali antara lain di : Pada tanggal 4 Desember 2021 di Villa y alamat Kota Batu. dan pada tanggal 21 Mei 2022 di Villa x Kota Batu dimana semua kegiatan tersebut di adakan dengan Ide dari Terdakwa;
- Bahwa yang memesan tempat adalah Terdakwa dan di dalam acara kumpul- kumpul yang dilakukan bersama adalah Karaoke, main kartu, masak, foto-foto dalam keadaan telanjang bersama dan dokumentasi kegiatan;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenal dengan gambar foto yang ditunjukkan yaitu foto nudis (telanjang) saksi bersama dengan teman-teman saksi yang di foto oleh Terdakwa pada saat menginap pada tanggal 21 Mei 2022 di Villa x Kota Batu;
- Bahwa sepengetahuan saksi gambar foto nudis (telanjang) saksi bersama dengan teman-teman saksi diambil gambarnya oleh Terdakwa menggunakan alat dan sarana berupa 1 (satu) unit HP Andoid merk Vivo type S1 Pro warna biru dengan simcard nomor 082332958424 dipasang menggunakan triport dan timer untuk memotretnya (memotret sendiri) dan semua ini atas ajakan Terdakwa untuk berfoto;
- Bahwa maksud dan tujuan foto-foto tersebut untuk dokumentasi kegiatan pecinta nudis (telanjang) saja, kemudian mengirimkan foto tersebut di Grup Whatsapp "Fto Nudist Villa" sehingga foto-foto tersebut yang memiliki

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor /Pid.B/2023/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya anggota grup dan yang ikut kegiatan Getering pecinta Nudis (telanjang) di Villa x yang beralamat di Kota Batu;

- Bahwa yang membuat grup whatsapp "Fto Nudist Villa" yaitu Terdakwa yang mana grup ini awalnya ada hanya digunakan untuk melakukan konfirmasi peserta gathering pecinta nudist (telanjang) di Villa x, pembayaran peserta dan setelah pembayaran selesai akhirnya dialihfungsikan grup whatsapp sebagai sarana pengiriman dokumentasi berupa foto dan video kegiatan gathering Pecinta Nudist (telanjang) di Villa x tanggal 21 Mei 2022;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk foto-foto Nudist (telanjang) oleh Terdakwa hanya dikirimkan ke Grup Whatsapp "Fto Nudist Villa" akan tetapi saksi pernah mengetahui di twitter Terdakwa yang saksi sudah lupa nama akunnya mengupload Vidio Porno akhirnya di benned (diblokir dan di hapus) pihak Twitter;
- Bahwa saat masih ada twitter Terdakwa yang saksi lupa nama akunnya, saksi melihat dan mengetahui pemberitahuan terkait dengan promo untuk gabung di telegram milik Terdakwa dengan biaya Rp50.000,00 s/d Rp150.000,00 sekali gabung;
- Bahwa untuk akun twiter milik Terdakwa banyak seingat Saksi antara lain adalah a, b, c dan masih banyak lainnya saksi lupa namanya;
- Bahwa saksi juga menyimpan Foto-Foto kegiatan Getering pecinta Nudist di Villa x pada tanggal 21 Mei 2022 dan saksi mendapatkan dengan cara mendownload dari grub Whatsapp "Fto Nudist Villa" yang dikirimkan oleh Terdakwa maksud dan tujuan saksi menyimpan Foto-Foto tersebut untuk dokumentasi Pribadi;
- Bahwa saksi kecewa atas tindakan terdakwa hingga ada foto saksi yang bisa tersebar karena setahu saksi terdakwa ini orangnya baik, ramah dan aktif sepertinya bisa dipercaya tapi ternyata tidak;
- Bahwa saat acara di villa di batu sebanyak 2 kali yang pertama sekitar 6 orang dan yang acara kedua sekitar 11 orang dan orang yang ikut dalam acara kumpul staycation dan tau disitu ajang kumpul "nudist " yaitu orang-orang yang suka telanjang jadi semua tahu akan ada acara telanjang bersama namun untuk perkembangan apa saja yang terjadi dalam acara itu mengikuti situasi saja;
- Bahwa saksi tidak tahu soal akun whatsapp atas nama wong kim, bosku dari arab, ayah rame dan setelah ditunjukkan dipersidangan benar itu ada foto saksi telanjang dengan beberapa teman yang dikirimkan di akun tersebut;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor /Pid.B/2023/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi benar;
- 3. Saksi III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hal sesama pecinta nudis (telanjang) dan kenal sejak akhir tahun 2015 sedangkan dengan saksi II juga kenal dalam hal sesama pecinta nudis (telanjang) kenal sejak acara di villa y pada sekita bulan Desember 2021;
  - Bahwa saksi pernah di ajak atau di undang Terdakwa untuk mengikuti kegiatan gathering sesama pecinta NUDIS di wilayah Kota Batu pada tanggal 4 Desember 2021 di Villa y alamat Kota Batu dan pada tanggal 21 Mei 2022 di Villa x dan Terdakwa selalu menjadi penggagas acara;
  - Bahwa dari kedua acara tersebut adalah ide dari Terdakwa yang di dalam acara itu kegiatannya Karaoke, main kartu, masak, foto-foto dengan telanjang dan dokumentasi kegiatan;
  - Bahwa saksi mengetahui dan mengenal dengan gambar foto tersebut diatas, yaitu foto nudis (telanjang) saksi bersama dengan teman-teman saksi yang di foto oleh Terdakwa pada saat menginap pada tanggal 21 Mei 2022 di x Kota Batu;
  - Bahwa Terdakwa membuat gambar foto nudis (telanjang) saksi bersama dengan teman-teman saksi juga Terdakwa atas ajakan Terdakwa dengan cara meletakkan kamera hp miliknya di depan menggunakan triport dan timer untuk memotretnya (memotret sendiri) dengan menggunakan alat dan sarana berupa 1 (satu) unit HP Andoid merk Vivo type S1 Pro warna biru dengan simcard nomor 082332958424;
  - Bahwa maksud dan tujuan foto-foto tersebut untuk dokumentasi kegiatan pecinta nudis (telanjang) saja, kemudian Terdakwa di kirimkan di Grup Whatsapp "fto Nudis Villa" sehingga foto-foto tersebut yang memiliki hanya anggota grup dan yang ikut kegiatan Gathering pecinta Nudis (telanjang) di Villa x yang beralamat di Kota Batu;
  - Bahwa sepengetahuan saksi yang memiliki foto-foto Nudis (telanjang) pada saat kegiatan gathering di Villa x yang beralamatkan di Kota Batu yaitu anggota grup Whatsapp "Fto Nudis Villa" dikarenakan foto-foto tersebut oleh Terdakwa dikirimkan ke grup tersebut;
  - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuat grub whatsapp "Fto Nudist Villa" tersebut untuk melakukan konfirmasi peserta kumpul- kumpul pecinta nudist (telanjang) di Villa Omah Arma Rinjani, pembayaran peserta dan setelah pembayaran selesai grub whatsapp dialihfungsikan untuk sarana



pengiriman dokumentasi berupa foto dan video kegiatan gathering Pecinta Nudist (telanjang) di Villa x tanggal 21 Mei 2022;

- Bahwa sepengetahuan saksi untuk foto-foto Nudist (telanjang) oleh Terdakwa hanya dikirimkan ke grup Whatsapp "Fto Nudist Villa" dan tidak mengetahuinya lagi kelanjutannya;
- Bahwa untuk akun media sosial yang dimiliki oleh Terdakwa antara lain akun Instagram bernama 1 dan 2 dan akun twitter 3;
- Bahwa Saksi tidak mendownload foto-foto kegiatan Gathering pecinta Nudist di Villa Omah Arma Rinjani pada tanggal 21 Mei 2022 dengan pertimbangan karena itu privasi dan saksi takut jika suatu saat handphone milik saksi hilang atau di Curi orang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa mengirim foto-foto nudist ke Grup WhatsApp "Fto Nudist Villa", setahu saksi hanya untuk dokumentasi saat kegiatan di Villa x;
- Bahwa Untuk kegiatan tersebut menggunakan uang iuran dari masing-masing peserta gathering dengan cara di kumpulkan ke Rekening Terdakwa;
- Bahwa saat diambil foto oleh Terdakwa sudah atas sepengetahuan dan persetujuan dari masing-masing peserta gathering, dan sepengetahuan dari peserta gathering untuk foto tersebut hanya untuk dokumentasi kegiatan saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau foto-foto tersebut diperjualbelikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu soal akun whatsapp atas nama wong kim, bosku dari arab, ayah rame dan setelah ditunjukkan dipersidangan benar itu ada foto saksi telanjang dengan beberapa teman yang dikirimkan di akun tersebut;
- Bahwa saksi tahu terdakwa punya akun twitter dan sudah dibanned twitter;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa berdasarkan Surat Permohonan untuk menjadi Ahli Nomor : x/01/I/2023/Ditreskrimsus tanggal 2 Januari 2023, Ahli diperiksa dalam perkara dugaan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan atau memproduksi, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, menawarkan, memperjualbelikan, menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan, ketelanjangan, dan alat kelamin dan/atau menyiarkan, mempertunjukkan dimuka umum tulisan, gambar, atau benda yang isinya melanggar kesusilaan dan Surat Tugas Nomor : 094/05/114.4/2023, tanggal 02 Januari 2023;

- Bahwa tugas pokok dan tanggung jawab Ahli adalah sebagai penanggung jawab pemberdayaan bidang TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi);
- Bahwa keahlian Ahli adalah di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa ahli pernah diperiksa sebagai ahli di Polrestabes Surabaya, Polres Situbondo, Polres Gresik, Polres Bangkalan, Polres Banyuwangi dan Polres Trenggalek;
- Bahwa Ahli juga pernah menghadiri sidang pengadilan sebagai ahli diantaranya :
  - Tahun 2014, Kasus penghinaan melalui BBM di Pengadilan Negeri Surabaya
    - Tahun 2014, Kasus penipuan online di Pengadilan Negeri Surabaya
    - Tahun 2015 Kasus penghinaan melalui facebook di Pengadilan Negeri Situbondo
    - Tahun 2016 Kasus penghinaan melalui whatsapp di Pengadilan Negeri Gresik
    - Tahun 2017 Kasus judi online di Pengadilan Negeri Surabaya
    - Tahun 2018 Kasus manipulasi data elektronik di Pengadilan Negeri Surabaya
    - Tahun 2019 Kasus pencemaran nama baik melalui facebook di Pengadilan Negeri Bangkalan
    - Tahun 2020 kasus Pencemaran nama baik melalui instagram di Pengadilan Negeri Banyuwangi
    - Tahun 2021 Kasus asusila melalui medsos di Pengadilan Negeri Trenggalek
  - Bahwa ahli mempunyai sertifikat keamanan informasi dari Kementerian Kominfo RI dan pernah mengikuti sosialisasi UURI No 11 Tahun 2008;
  - Bahwa ahli tidak mengenal dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Dapat ahli jelaskan bahwa yang dimaksud dengan :

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor /Pid.B/2023/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Informasi Elektronik** adalah menurut pasal 1 angka (1) UU RI No. 11 Tahun 2008 adalah suatu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dokumen Elektronik menurut pasal 1 angka (4).
- **Dokumen Elektronik** adalah menurut pasal 1 angka (4) UU RI No. 11 Tahun 2008 adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- **Transaksi Elektronik** adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
- **Sistem Elektronik** adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
- **Pornografi** adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
- **Internet** adalah jaringan besar yang saling berhubungan dari jaringan-jaringan komputer yang menghubungkan orang-orang dan komputer-komputer diseluruh dunia, melalui telepon, satelit dan sistem-sistem komunikasi yang lain.
- **Aplikasi Telegram** adalah sebuah aplikasi layanan pengirim pesan instan multiplatform berbasis **cloud** yang bersifat gratis dan nirlaba, pengguna dapat mengirim pesan dan bertukar foto, video,



stiker, audio, dan tipe berkas lainnya. Telegram juga menyediakan pengiriman pesan enkripsi.

- **Grup Telegram** adalah salah satu fitur pada aplikasi Telegram yang memberikan ruang untuk kita berdiskusi dengan banyak orang. Dalam grup Telegram, kamu dapat saling bertukar informasi dan memberikan tanggapan secara langsung tentang apa yang anggota lain sampaikan dalam grup tersebut.
- **Channel Telegram** merupakan salah satu fitur yang tersedia secara default di aplikasi chatting Telegram. Fungsinya supaya pengguna Telegram dapat berkomunikasi satu arah dengan banyak orang dalam satu ruang obrolan
- **Twitter** adalah layanan jejaring sosial dan mikroblog daring yang memungkinkan penggunanya untuk mengirim dan membaca pesan berbasis teks.
- Bahwa Informasi yang dikategorikan sebagai Informasi elektronik adalah data atau informasi yang disebarluaskan melalui media elektronik seperti siaran televisi, siaran radio, internet, telephone, sms, email dan informasi yang disebarluaskan dengan menggunakan peralatan elektronik seperti Telex, Telegram, email, Telecopy (Faksimil) dan hasil cetaknya; Sedangkan yang dikategorikan Dokumen Elektronik adalah data atau informasi yang dapat disimpan dalam cakram optic, data yang disimpan di Flasdisk maupun Hard disk serta tidak terbatas pada data yang dikirim melalui media elektronik;
- Bahwa sesuai pasal 1 UU ITE bahwa produk berupa foto dan video yang diterbitkan dalam media online Telegram yang bisa diakses melalui internet bisa dilihat oleh orang lain dapat dikategorikan dalam informasi elektronik dan atau/Dokumen elektronik. Dapat Ahli jelaskan bahwa dalam system kerja dari Aplikasi Telegram pengguna harus mendaftarkan akun aplikasi telegram melalui email dan atau nomor handphone yang telah diverifikasi oleh aplikasi telegram sebelum pengguna dapat mengirim pesan dan bertukar foto, video, stiker, audio, dan tipe berkas lainnya;
- Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa :

#### **Cara membuat grup Telegram**

- 1) Buka aplikasi **Telegram** di **handphone**.
- 2) Kemudian, tekan ikon berbentuk pensil pada pojok kanan bawah
- 3) Jika sudah, pilih "**New Group**"
- 4) Tentukan anggota **grup** lewat kontak **Telegram**
- 5) Selanjutnya, atur nama grup, foto grup, dan jenis grupnya



## Cara membuat channel telegram:

- 1) Buka akun Telegram Anda Pada halaman beranda chat Telegram ketuk ikon pensil di pojok kanan bawah
- 2) pilih "New Channel" Tulis nama channel dan foto profil Lalu pilih "Public Channel" atau "Private Channel" jika Anda memilih publik Anda akan membuat link publik untuk dapat Anda bagikan. Jika Anda memilih "Private Channel" Anda akan mendapatkan link private channel secara otomatis
- 3) tambahkan anggota channel untuk bergabung Selesai, channel Telegram Anda telah dibuat

- Bahwa dapat disebut menyebarluaskan atau distribusi atau mentransmisikan bisa terjadi antara orang perorang atau bisa kepada banyak orang, baik itu grup yang dibidang adalah grup media sosial misal grup chanel telegram dimana jika dibidang grup tertutup tapi sebenarnya dengan kondisi mereka anggota bisa keluar masuk dan mereka tidak saling kenal ini sebenarnya merupakan suatu grup yang terbuka orang- orang ini sebenarnya bisa keluar masuk dan tidak saling mengenal anggota satu sama lain;
- Bahwa selain itu meski tertutup seperti dalam grup Whatsapp yang anggotanya saling kenal misal seperti grup Whatsapp keluarga jika ada yang mengirimkan konten yang mengandung pornografipun maka orang tersebut juga dikatakan telah menyebarluaskan atau distribusi atau mentransmisikan;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan unsur – unsur yang terkandung di dalam Pasal 27 ayat (1) No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, sebagai berikut :
  - **setiap orang** adalah semua orang yang menjadi subyek hukum
  - **dengan sengaja**, adalah dengan sadar melakukan kegiatan.
  - **dan tanpa hak** adalah kegiatan melanggar perundang-undangan yang berlaku.
  - **mendistribusikan** dan/atau **mentransmisikan** adalah kegiatan menyebarkan informasi kepada satu dan atau lebih orang melalui system elektronik.
  - **membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik** adalah kegiatan selain mendistribusikan dan atau mentransmisikan.
  - **Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan** adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat,



ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya berisi konten yang tidak diperbolehkan dalam norma susila di masyarakat.

- Bahwa pedoman Implementasi dari Pasal 27 ayat (1) Dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik :

1) Muatan melanggar kesusilaan dalam arti sempit dimaknai muatan pornografi atau delik kesusilaan diatur dalam pasal 281 dan 282 KUHP.

2) Muatan melanggar kesusilaan dalam arti luas adalah konten yang tidak diperbolehkan dalam norma susila di masyarakat.

3) Tidak semua Muatan melanggar kesusilaan berarti pornografi harus dilihat dari konteks dan tujuannya.

4) Fokus yang dilarang adalah Muatan melanggar kesusilaan yang ditransmisikan, didistribusikan dan membuat dapat diakses bukan pada kesusilaannya itu sendiri.

5) Membuat dapat diakses pada kasus ini adalah pelaku secara sengaja membuat publik bisa melihat, menyimpan dan mengirim kembali kontennya seperti mengunggah Muatan melanggar kesusilaan dalam media social elektronik.

- Bahwa menurut ahli dalam suatu kasus diduga melanggar pasal 27 ayat 1 UU ITE mungkin Secara materi mungkin tidak ada yang dirugikan, kecuali jika ada unsur penipuan atau mungkin dalam transaksi jual beli. Hanya saja jika dilihat dari sisi non materi yaitu dimensi moralitas dan spiritual ada kerugian, baik yang menjual atau yang membeli. Mereka sama-sama terdegradasi moral dan mental spiritualnya. Jika diakses orang banyak berarti orang banyak (masyarakat) yang dirugikan secara mental spiritual, masyarakat tidak lagi peduli dengan yang halal atau yang haram. Mereka menjadi pecandu pornografi, penikmat perbuatan haram. Mereka menjadi komunitas yang berdosa di hadapan Tuhan. Dalam pandangan agama mereka itu rugi karna kelak akan menuai siksaan. Belum lagi eksekusi yang disebabkan oleh perilaku social orang pecandu pornografi, ucapan dan



perbuatannya pun cenderung asusila dan porno. Jadi yang dirugikan adalah masyarakat luas;

- Bahwa locus dan tempus delicti dalam dugaan Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik yang diatur di dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik adalah:

1. Lokasi terlapor membuat informasi dan atau dokumen elektronik
2. Lokasi pelapor mengakses informasi dan atau dokumen elektronik
3. Lokasi penyebaran informasi dan atau dokumen elektronik terbanyak diakses

- Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan karena terpenuhi unsurnya:

- a) Membuat orang yang melihat menjadi marah
- b) Membuat orang yang melihat menjadi jijik
- c) Membuat orang yang melihat menjadi birahi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke depan persidangan yaitu masalah telah membuat foto nudis (telanjang) dan kemudian Terdakwa mengirim foto nudis tersebut melalui media social kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa membuat foto nudis (telanjang) tersebut pada tanggal 4 Desember 2021 di Villa Mulyono alamat Kota Batu dan pada tanggal 21 Mei 2022 bertempat di Villa x Kota Batu;
- Bahwa Terdakwa pernah membuat video dan foto telanjang Terdakwa bersama teman- teman Terdakwa termasuk saksi Hendro dan saksi Afrizal pada saat menginap di Villa y alamat Kota Batu pada tanggal 4 Desember 2021 dan pada tanggal 21 Mei 2022 di Villa x Kota Batu;
- Bahwa Terdakwa membuat gambar foto nudis (telanjang) tersebut dengan meletakkan kamera hp Terdakwa di depan menggunakan timer untuk memotretnya (memotret sendiri) menggunakan alat dan sarana berupa 1 (satu) unit HP Andoid merk Vivo type S1 Pro warna biru dengan simcard nomor 082332958424, kemudian foto-foto tersebut Terdakwa kirim/transmisikan ke grup yang berisi teman-teman Terdakwa di grup nudist villa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuat dan menyimpan gambar nudis (telanjang) tersebut adalah untuk koleksi galeri Terdakwa lalu di simpan di katalog telegram dan Terdakwa kirim ke group telegram berbayar dengan nama @x;
- Bahwa terhadap akun group @x di aplikasi telegram tersebut adalah milik Terdakwa, dimana dalam akun tersebut ada yang gratis dan ada yang berbayar;
- Bahwa untuk akun group @x di aplikasi telegram milik terdakwa tersebut berisi foto nudis (telanjang) Terdakwa sendiri dan apabila bersama dengan teman-teman Terdakwa untuk wajah dari teman-teman Terdakwa blur (tidak kelihatan wajahnya) dan hanya terlihat wajah Terdakwa, dan juga berisi video porno dengan pemeran Terdakwa sendiri (masturbasi) dan berpasangan dengan teman sesama jenis Terdakwa, akan tetapi yang kelihatan wajah hanya Terdakwa sedangkan untuk teman Terdakwa ada yang terlihat (juga jualan video porno) dan ada yang wajahnya di sensor atau tidak diperlihatkan;
- Bahwa perbedaan dari akun @x di aplikasi telegram yang berbayar dan yang tidak berbayar adalah sebagai berikut :
  - Untuk yang tidak berbayar : siapa saja bisa mengakses channel akun @x di aplikasi telegram, yang hanya sebagai bahan promosi dalam bentuk katalog berisi foto nudis (telanjang) terdakwa yang terdakwa sensor dan cuplikan video porno terdakwa dan apabila ada yang tertarik untuk melihat foto nudis (telanjang) dan video porno yang full dan tidak disensor akan terdakwa suruh untuk masuk group @x di aplikasi telegram milik terdakwa dengan terlebih dahulu membayar uang dengan cara transfer ke rekening milik terdakwa, setelah mentransfer barulah terdakwa masukkan ke dalam group @x di aplikasi telegram yang terbatas (hanya terdakwa yang bisa memasukkan ke dalam group).
  - Untuk yang berbayar : untuk anggota group harus membayar melalui transfer ke rekening terdakwa terlebih dahulu dengan pilihan paket (durasi keanggotaan) sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) menjadi anggota group selama 3 (tiga) hari, dan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) menjadi anggota group selama 7 (tujuh) hari, apabila tidak ada konfirmasi dan pembayaran dari anggota untuk perpanjangan, maka anggota group tersebut akan terdakwa keluarkan, untuk anggota mendapatkan fasilitas akses ke

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor /Pid.B/2023/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menu video maupun foto (picture), untuk group terdakwa setting anggota tidak bisa melakukan chat, mengunduh, screenshot, maupun rekam layar, untuk foto nudis dan video porno yang terdakwa upload hanya bisa melihat dan menonton foto dan video di group saja, dan berisi foto nudis (telanjang) dan video porno tanpa sensor
- Bahwa Terdakwa tidak setiap hari meng upload banyak foto nudis (telanjang) dan video porno yang Terdakwa upload di group akun @x di aplikasi telebgram baik yang berbayar maupun yang tidak berbayar, karena untuk foto nudis maupun video tidak setiap hari Terdakwa membuat, sehingga dalam 1 (satu) bulan Terdakwa hanya bisa mengupload 2 (dua) sampai 3 (tiga) foto nudis maupun video porno;
  - Bahwa Terdakwa hanya mempunyai 1 (satu) rekening Bank BCA Nomor : 3161389178 atas nama Terdakwa yang digunakan untuk transaksi jual beli video dan foto serta untuk membayar join grup telegram;
  - Bahwa selain mempromosikan foto nudis (telanjang) dan video porno melalui akun @x di aplikasi telegram, Terdakwa juga promosi di aplikasi telegram dengan channel 1, 2, 3, 4, dan juga melalui media Whatapps Busines dengan cara update status di Whatsapp Busines berupa foto nudis (telanjang) yang di sensor dan cuplikan video;
  - Bahwa selain menjual foto nudis (telanjang) dan video porno melalui akun group @x di aplikasi telebgram Terdakwa pernah menjual video porno sesama jenis secara pribadi atau japri (jaringan pribadi) melalui media social Telegram juga, akan tetapi untuk pembelinya dari luar negeri yang untuk kontaknya di Telegram Terdakwa beri nama Bos Ku Dari Arab dan ada juga dari Malaysia dan kontaknya Terdakwa beri nama Ayah Rame dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) video porno, dan setiap Terdakwa mengirim melalui japri (jaringan pribadi) di telegram minimal 2 (dua) video porno dalam satu kali transaksi;
  - Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa menjual foto nudis (telanjang) dan video porno kepada orang lain dengan cara mengupload foto nudis (telanjang) dan video porno baik melalui group @x di aplikasi telegram sehingga bisa dilihat dan ditonton oleh anggota group yang telah membayar maupun menjual secara pribadi ke orang lain melalui secara pribadi atau japri (jaringan pribadi) melalui media social Telegram sejak tahun 2019 sampai dengan diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Batu pada tanggal 15 Desember 2022;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor /Pid.B/2023/PN Mlg



- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk membuat, menyimpan dengan maksud untuk menyebarkan, dan mengakses foto nudis (telanjang) dan video porno melalui media social untuk mendapatkan keuntungan adalah dilarang sesuai dengan peraturan perundang undangan yang ada di Indonesia;
- Bahwa Terdakwa membuat, menyimpan dengan maksud untuk menyebarkan, dan mengakses foto nudis (telanjang) dan video porno melalui media social adalah dilarang sesuai dengan peraturan perundang undangan yang ada di Indonesia;
- Bahwa Terdakwa tetap melakukan perbuatan membuat, menyimpan dengan maksud untuk menyebarkan, dan mengakses foto nudis (telanjang) dan video porno melalui media social walaupun dilarang sesuai dengan peraturan perundang undangan yang ada di Indonesia adalah untuk kepuasan dan ingin mendapatkan tambahan pendapatan berupa uang;
- Bahwa dari hasil memasang promosi di media sosial seperti twitter untuk bergabung di telegram, mengupload foto kawan- kawan Terdakwa di status Whatsapp juga menawarkan melalui pesan pribadi ke perseorangan untuk ikut gabung hingga menjual foto nudis (telanjang) dan video porno kepada orang lain dengan cara mengupload foto nudis (telanjang) dan video porno baik melalui group @x di aplikasi telebgram sehingga bisa dilihat dan ditonton oleh anggota group yang telah membayar maupun menjual secara pribadi ke orang lain melalui secara pribadi atau japri (jaringan pribadi) melalui media social Telegram;
- Bahwa Terdakwa setiap bulannya mendapatkan tambahan uang sebanyak Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan membantu perekonomian orangtua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan dan berjanji tidak akan mengulaginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut ;

- 1. Saksi Ibu Terdakwa, yang didengar keterangannya tanpa disumpah pada pokoknya sebagai berikut :**
  - Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu saksi adalah ibu kandung dari Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa sedang sakit HIV dan keluarga juga baru tahu saat ada kejadian kasus ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu jika Terdakwa suka berkumpul dengan teman-teman lelakinya lalu bersama telanjang;
  - Bahwa terdakwa dulu pernah punya pacar wanita dan akhir-akhir ini tidak punya pacar;
  - Bahwa Terdakwa anak yang pandai menggambar karena dia pernah menjuarai lomba menggambar tingkat Internasional;
  - Terdakwa sering jual lukisan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo jenis S1 Pro warna biru dengan nomor IMEI 864011048793451 dan 86011048733444 beserta kartu sim Telkomsel dengan nomor 082332958424;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5379 4120 6230 3556 dan nomor rekening 3161389178 atas nama Terdakwa;
- uang tunai senilai Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) diduga hasil dari penjualan foto dan video nudis (porno);
- 1 (satu) bendel Print out rekening koran Bank BCA Bulan Januari 2019 sampai dengan nomor rekening Bulan Desember 2022 dengan Nomor rekening 3161389178 atas nama Terdakwa;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Realme 12 tipe RMX 3231 warna biru berikut simcard XL nomor kartu 087754153253;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke depan persidangan yaitu masalah telah membuat foto nudis (telanjang) dan kemudian Terdakwa mengirim foto nudis tersebut melalui media social kepada orang lain;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan berawal dari terdakwa mempunyai ide untuk mengadakan pesta gathering sesama pecinta Nudis Jawa Timur yang dilaksanakan di kota Batu, mengajak beberapa orang teman dan kenalan Terdakwa yang semuanya adalah laki-laki untuk bergabung;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuat grup WhatsApp untuk mengumpulkan data serta uang kepesertaan ditransfer ke rekening Terdakwa, setelah terkumpul semua dana disewalah sebuah villa yaitu Villa y Kota Batu kemudian kegiatan gathering diadakan pada tanggal 4 Desember 2021 dimana dalam acara tersebut dilakukan kegiatan memasak, berenang, menonton film dan membuat foto-foto/video telanjang yang diprakarsai oleh Terdakwa;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor /Pid.B/2023/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil gambar/foto dalam keadaan telanjang semua peserta dengan menggunakan kamera Handphone milik Terdakwa kemudian beberapa foto dikirimkan oleh Terdakwa ke grup WhatsApp Fto Nudist Villa yang awalnya sebagai sarana komunikasi untuk penyelesaian administrasi pembayaran menjadi sarana untuk mengirimkan dokumentasi foto dan video kegiatan saat Terdakwa dan anggota gathering melakukan aktifitas berpose telanjang bersama;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Mei 2022 Terdakwa kembali mengumpulkan para pecinta nudist di Jawa timur yaitu beberapa orang teman dan kenalan Terdakwa yang semuanya adalah laki- laki untuk bergabung, lalu Terdakwa juga sudah membuat grup WhatsApp yang awalnya untuk mengumpulkan data peserta serta uang kepesertaan untuk ditransfer ke rekening Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyewa sebuah villa yaitu Villa x yang beralamat di Kota Batu dan dalam acara tersebut dilakukan kegiatan memasak, karaoke, berenang, menonton film dan foto-foto/video telanjang yang diprakarsai oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil gambar/foto serta video dalam keadaan telanjang semua peserta dengan menggunakan kamera Handphone milik Terdakwa lalu beberapa foto dan video dikirimkan oleh Terdakwa ke grup WhatsApp Fto Nudist Villa untuk dokumentasi foto dan video kegiatan;
- Bahwa Terdakwa membuat dan mengambil foto-foto dan video telanjang bersama teman- teman Terdakwa saat berada di acara gathering yang kemudian foto-foto tersebut dipertontonkan di status WhatsApp Terdakwa selain itu foto-foto dan Video tersebut dipertontontan dan serta diperjualbelikan oleh Terdakwa kepada orang-orang yang tidak Terdakwa kenal dengan cara menawarkan di media sosial akun twitter milik Terdakwa yaitu promo untuk bergabung di akun telegram milik Terdakwa untuk dapat menikmati foto dan video vulgar koleksi Terdakwa dengan biaya Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk sekali gabung yang kemudian akun twitter Terdakwa dihapus oleh pihak twitter karena telah menawarkan konten vulgar namun sudah ada yang berhasil bergabung ke akun telegram Terdakwa yang mana akun tersebut bernama ayiz gaga dalam grub joegaga, selain itu juga dijual kepada orang- orang melalui akun bisnis whatsapp dan telegram kepada salah satunya akun yang bernama "Wong Kim";

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor /Pid.B/2023/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga dengan sengaja membuat dan menjual foto pribadi dan video Terdakwa sedang masturbasi ataupun video sex dengan sesama jenis dengan harga paket keanggotaan di akun telegram Terdakwa group joegaga dan chanel telegram selain itu juga terkadang pembuatan foto atau video sesuai dengan pesanan dari pembeli dari akun bos ku dari arab, dan akun telegram Ayah Rame seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pervideo;
- Bahwa setiap bulan Terdakwa bisa mendapat keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan dan semua uang tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi keperluan hidup Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk membuat, menyimpan dengan maksud untuk menyebarkan, dan mengakses foto nudis (telanjang) dan video porno melalui media social untuk mendapatkan keuntungan adalah dilarang sesuai dengan peraturan perundang undangan yang ada di Indonesia;
- Bahwa Terdakwa membuat, menyimpan dengan maksud untuk menyebarkan, dan mengakses foto nudis (telanjang) dan video porno melalui media social adalah dilarang sesuai dengan peraturan perundang undangan yang ada di Indonesia;
- Bahwa Terdakwa tetap melakukan perbuatan membuat, menyimpan dengan maksud untuk menyebarkan, dan mengakses foto nudis (telanjang) dan video porno melalui media social walaupun dilarang sesuai dengan peraturan perundang undangan yang ada di Indonesia adalah untuk kepuasan dan ingin mendapatkan tambahan pendapatan berupa uang;
- Bahwa dari hasil memasang promosi di media sosial seperti twitter untuk bergabung di telegram, mengupload foto kawan- kawan Terdakwa di status Whatsapp juga menawarkan melalui pesan pribadi ke perseorangan untuk ikut gabung hingga menjual foto nudis (telanjang) dan video porno kepada orang lain dengan cara mengupload foto nudis (telanjang) dan video porno baik melalui group @x di aplikasi telegram sehingga bisa dilihat dan ditonton oleh anggota group yang telah membayar maupun menjual secara pribadi ke orang lain melalui secara pribadi atau japri (jaringan pribadi) melalui media social Telegram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor /Pid.B/2023/PN Mlg



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. pasal 45 Ayat (1) Undang- Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan unsur-unsur sebagai berikut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan/Atau Mentransmisikan Dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Yang Melanggar Kesusilaan

#### Ad.1 Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah menunjukan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa. Kata setiap orang identik dengan terminology kata "barangsiapa" dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum (*pendukung hak dan kewajiban*) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan 1 (satu) orang bernama Terdakwa sebagaimana identitas di dalam surat dakwaan, yang identitas tersebut tidak disangkal dan dibenarkan oleh Terdakwa, serta dibenarkan oleh Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis memandang Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani tidak terganggu jiwanya, hal tersebut ditunjukkan dari kemampuan Terdakwa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di persidangan secara jelas dan runtut, sehingga Terdakwa adalah seorang yang mampu bertanggung jawab. Dengan demikian, unsur Setiap Orang ini telah terpenuhi.



Ad.2 Unsur "Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan/Atau Mentransmisikan Dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Yang Melanggar Kesusilaan"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan dan dikaitkan dengan perbuatan yang dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu perbuatan Mendistribusikan Dan/Atau Mentransmisikan Dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Yang Melanggar Kesusilaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mentransmisikan" adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa *Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan* adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya berisi konten yang tidak diperbolehkan dalam norma susila di masyarakat;

Menimbang, bahwa Pengertian *Informasi Elektronik* adalah menurut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 1 angka (1) UU RI No. 11 Tahun 2008 adalah suatu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi -saksi, surat dan pengakuan dari Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa telah *Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Yang Melanggar Kesusilaan* yaitu Terdakwa membuat serta mengelola whatsapp, telegram, dan twitter yang memiliki muatan berupa gambar / video /cerita yang mengandung material pornografi dan whatsapp, telegram, serta twitter merupakan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik karena tercantum dalam sistem elektronik dan Terdakwa sadar akan perbuatannya tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan juga Terdakwa sendiri tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal perbuatannya dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diakses informasi elektronik yang mengandung muatan yang melanggar kesusilaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, Surat dan pengakuan dari Terdakwa sendiri, bahwa berawal dari Terdakwa mempunyai ide untuk mengadakan pesta gathering sesama pecinta Nudis Jawa Timur yang dilaksanakan di kota Batu, mengajak beberapa orang teman dan kenalan Terdakwa yang semuanya adalah laki- laki untuk bergabung dan kemudian Terdakwa membuat grup WhatsApp untuk mengumpulkan data serta uang kepesertaan ditransfer ke rekening Terdakwa, setelah terkumpul semua dana disewalah sebuah villa yaitu Villa y di Kota Batu kemudian kegiatan gathering diadakan pada tanggal 4 Desember 2021 dimana dalam acara tersebut dilakukan kegiatan memasak, berenang, menonton film dan membuat foto-foto/video telanjang yang diprakarsai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil gambar/foto dalam keadaan telanjang semua peserta dengan menggunakan kamera Handphone milik Terdakwa kemudian beberapa foto dikirimkan oleh Terdakwa ke grup WhatsApp Fto Nudist Villa yang awalnya sebagai sarana komunikasi untuk penyelesaian administrasi pembayaran menjadi sarana untuk mengirimkan dokumentasi foto dan video kegiatan saat Terdakwa dan anggota

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor /Pid.B/2023/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gathering melakukan aktifitas berpose telanjang bersama dan selanjutnya pada tanggal 21 Mei 2022 Terdakwa kembali mengumpulkan para pecinta nudist di Jawa timur yaitu beberapa orang teman dan kenalan Terdakwa yang semuanya adalah laki- laki untuk bergabung, lalu Terdakwa juga sudah membuat grup WhatsApp yang awalnya untuk mengumpulkan data peserta serta uang kepesertaan untuk ditransfer ke rekening Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menyewa sebuah villa yaitu Villa Omah Arma Rinjani yang beralamat di jalan Kota Batu dan dalam acara tersebut dilakukan kegiatan memasak, karaoke, berenang, menonton film dan foto-foto/video telanjang yang diprakarsai oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mengambil gambar/foto serta video dalam keadaan telanjang semua peserta dengan menggunakan kamera Handphone milik Terdakwa lalu beberapa foto dan video dikirimkan oleh Terdakwa ke grup WhatsApp Fto Nudist Villa untuk dokumentasi foto dan video kegiatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa membuat dan mengambil foto-foto dan video telanjang bersama teman- teman Terdakwa saat berada di acara gathering yang kemudian foto-foto tersebut dipertontonkan di status WhatsApp Terdakwa selain itu foto-foto dan Video tersebut dipertontontan dan serta diperjualbelikan oleh Terdakwa kepada orang-orang yang tidak Terdakwa kenal dengan cara menawarkan di media sosial akun twitter milik Terdakwa yaitu promo untuk bergabung di akun telegram milik Terdakwa untuk dapat menikmati foto dan video vulgar koleksi Terdakwa dengan biaya Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk sekali gabung yang kemudian akun twitter Terdakwa dihapus oleh pihak twitter karena telah menawarkan konten vulgar namun sudah ada yang berhasil bergabung ke akun telegram Terdakwa yang mana akun tersebut bernama ayiz gaga dalam grub joegaga, selain itu juga dijual kepada orang-orang melalui akun bisnis whatsapp dan telegram kepada salah satunya akun yang bernama "Wong Kim";

Menimbang, bahwa Terdakwa juga dengan sengaja membuat dan menjual foto pribadi dan video Terdakwa sedang masturbasi ataupun video sex dengan sesama jenis dengan harga paket keanggotaan di akun telegram Terdakwa group joegaga dan chanel telegram selain itu juga terkadang pembuatan foto atau video sesuai dengan pesanan dari pembeli dari akun bos ku dari arab, dan akun telegram Ayah Rame seharga Rp200.000,00 (dua ratus

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor /Pid.B/2023/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) perviewo;

Menimbang, bahwa dari hasil memasang promosi di media sosial seperti twitter untuk bergabung di telegram, mengupload foto kawan- kawan Terdakwa di status Whatsapp juga menawarkan melalui pesan pribadi ke perseorangan untuk ikut gabung hingga menjual foto nudis (telanjang) dan video porno kepada orang lain dengan cara mengupload foto nudis (telanjang) dan video porno baik melalui group @x di aplikasi telebgram sehingga bisa dilihat dan ditonton oleh anggota group yang telah membayar maupun menjual secara pribadi ke orang lain melalui secara pribadi atau japri (jaringan pribadi) melalui media social Telegram, setiap bulannya Terdakwa bisa mendapat keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan dan semua uang tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi keperluan hidup Terdakwa, dan Terdakwa dalam hal ini tidak mempunyai kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal perbuatannya dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diakses informasi elektronik yang mengandung muatan yang melanggar kesucilaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 ayat (1) *Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. pasal 45 Ayat (1) Undang- Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik* telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternate kedua;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan unsur-unsur diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam Pasal 27 ayat (1) *Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. pasal 45 Ayat (1) Undang- Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik* sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum dan pertimbangan tersebut telah didukung oleh sedikitnya dua alat bukti yang sah sesuai Pasal 183 Jo. Pasal 184 KUHAP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim



akan kesalahan Terdakwa, untuk itu maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan hukum yang dapat meniadakan pemidanaan terhadap diri Terdakwa sehingga Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya Terdakwa terbukti bersalah maka sudah sewajarnya Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta hukuman yang ringan-ringannya, Majelis menilai lamanya pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone merk Vivo jenis S1 Pro warna biru dengan nomor IMEI 864011048793451 dan 86011048733444 beserta kartu sim Telkomsel dengan nomor 082332958424, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5379 4120 6230 3556 dan nomor rekening 3161389178 atas nama Terdakwa dan Uang tunai senilai Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang telah disita dari Terdakwa dan dipersidangan terbukti milik dari Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bendel Print out rekening koran Bank BCA Bulan Januari 2019 sampai dengan nomor rekening Bulan Desember 2022 dengan Nomor rekening 3161389178 atas nama Terdakwa, yang sejak awal telah terlampir dalam berkas perkara maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Realme 12 tipe RMX 3231 warna biru berikut simcard XL nomor kartu 087754153253, yang telah disita dari Saksi II dan dipersidangan barang bukti tersebut terbukti adalah milik dari Saksi II, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dikembalikan kepada Saksi II;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan mengaku bersalah atas perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda sehingga dapat berubah prilakunya menjadi lebih baik lagi;
- Terdakwa dalam kondisi sakit dan terhadap penyakit yang diderita oleh Terdakwa diperlukan perawatan, pengobatan dan penanganan khusus;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. pasal 45 Ayat (1) Undang- Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki*

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor /Pid.B/2023/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*muatan yang melanggar kesusilaan* sebagaimana dalam dakwaan alternatif

Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp125.000.000,00

(seratus dua puluh lima juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo jenis S1 Pro warna biru dengan nomor IMEI 864011048793451 dan 86011048733444 beserta kartu sim Telkomsel dengan nomor 082332958424;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5379 4120 6230 3556 dan nomor rekening 3161389178 atas nama Terdakwa;

- Uang tunai senilai Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) bendel Print out rekening koran Bank BCA Bulan Januari 2019 sampai dengan nomor rekening Bulan Desember 2022 dengan Nomor rekening 3161389178 atas nama Terdakwa;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah Handphone Merk Realme 12 tipe RMX 3231 warna biru berikut simcard XL nomor kartu 087754153253;

Dikembalikan kepada Saksi II;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 oleh kami, Harlina Rayes, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Safruddin, S.H., M.H., dan Natalia Maharani, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat DIRJEN BADILUM MA RI Nomor: 379/DJU/PS 00/3/2020 tertanggal 27 Maret 2020 tentang persidangan perkara pidana secara teleconference pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ary Lancana Puspita, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Dita Rahmawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference dari Lembaga

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor /Pid.B/2023/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasyarakatan Kelas IA Lowokwaru-Malang dengan didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safruddin, S.H., M.H.

Harlina Rayes, S.H., M.Hum.

Natalia Maharani, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ary Lancana Puspita, S.H., M.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor /Pid.B/2023/PN Mlg